UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
FACULTY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY – UNIVERSITAS TRISAKTI
KAMPUS A, Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia
Telp : +62-21-5663232 ext. 8754; 8755
Fax : +62-21-5602575
E-mail : faltl@trisakti.ac.id
Website : https://faltl.trisakti.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 818/AU.00.02/FALTL/VII/2025

Dasar :
1. Surat dari Redaksi Jurnal Reksabumi (Journal of Urban, Regional, and Environmental Planning), dan Surat Ketua Jurusan Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan;
2. Disposisi persetujuan Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan

Menimbang :
1. Bahwa dengan adanya Permohonan sebagai Editorial Board dari Redaksi Jurnal Reksabumi (Journal of Urban, Regional, and Environmental Planning) maka perlu menugaskan Dosen dalam lingkup Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan;
2. Bahwa dengan ditugaskannya Dosen tersebut, maka dipandang perlu dikeluarkan surat tugas Dekan

M E N U G A S K A N

Kepada Yth. : Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K, NIK: 3834/USAKTI sebagai Editorial Board

Waktu : Mulai Juni 2025 sampai dengan Juni 2026

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan kepada DEKAN FALTL Universitas Trisakti.

Jakarta, 31 Juli 2025
Dekan,

Dr. Ir. Silia Yuslim, MT
NIK: 1961/USAKTI

Tembusan Kepada Yth.:
Ka. Program Studi/Ka. Bagian Terkait

UNIVERSITAS TERBUKA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1201, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
E-mail: lppm@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA, PENYUNTING, DAN PENELAAH JURNAL REKSABUMI, DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang :

a. Bahwa jurnal ilmiah merupakan sarana penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi media informasi dan komunikasi para peneliti sehingga dapat mempublikasikan hasil penelitian mereka untuk diakses dan digunakan oleh publik secara luas;
b. Bahwa dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Terbuka, perlu dibentuk tim pengelola, penyunting, dan penelaah;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka tentang Tim Pengelola, Penyunting, dan Penelaah *Jurnal Reksabumi*, di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan ...

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.;
12. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 488 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen (BKD) dan Kelebihan Beban Kerja Dosen (KBKD) Universitas Terbuka;
13. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1752/MPK/UN31/HK/2021 tentang Pengangkatan Dra. Dewi Artati Padmo, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN ...

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM PENGELOLA, PENYUNTING, DAN PENELAAH *JURNAL REKSABUMI,* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025.

KESATU : Tim Pengelola, Penyunting, dan Penelaah *Jurnal Reksabumi,* di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola, Penyunting, dan Penelaah *Jurnal Reksabumi,* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

1. Tim Pengelola yang terdiri dari Pengarah, dan Penanggung Jawab.
2. Tim Penyunting yang terdiri dari *Chief Editor*, *Managing Editor*, *Section Editor/Editorial Board, Technical Support, dan;*
3. Tim Penelaah/Mitra Bestari (*Reviewer*).

KETIGA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 adalah memastikan penerbitan jurnal berjalan sesuai Peraturan dan tepat waktu.

KEEMPAT : Tugas dan fungsi Tim Penyunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2, adalah menjamin kesesuaian ranah artikel yang diloloskan dengan cakupan jurnal, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas *Chief Editor* adalah memimpin pengelolaan manajemen pada kegiatan publikasi jurnal.
b. Tugas *Managing Editor* adalah melakukan pembagian tugas kepada *Editorial Board* agar bekerja sesuai dengan bidang keahliannya serta mengatur palaksanaan editing dari awal hingga akhir.
c. Tugas *Editorial Board* diantaranya sebagai berikut:
    1. Memastikan kesesuaian artikel dengan ruang lingkup jurnal.
    2. Memindai kedalaman analisis dan keluasan sintesis hasil.
    3. Menyisir kecermatan setiap pernyataan, ketepatan istilah, dan kebakuan bahasa pada setiap artikel.
    4. Mencermati kelengkapan sarana pendukung dan kemutakhiran pustaka.
    5. Mengevaluasi kecukupan dan kepantasan bahasa.

4. Mencermati …

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.

6. Menetapkan kelayakan artikel yang akan dipublikasikan.

d. Tugas *Technical Support* adalah membantu Editor dalam pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi *Open Journal System* (OJS) dan administrasi.

KELIMA : Tugas dan tungsi Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3, adalah melakukan telaah (*review*) artikel sebagai bahan pertimbangan Editor atas kelayakan suatu artikel untuk dapat diterbitkan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola, Penyunting, dan Penelaah *Jurnal Reksabumi*, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Ketua LPPM-UT.

KETUJUH : *Jurnal Reksabumi,* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka.

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 Januari 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA, PENYUNTING, DAN PENELAAH JURNAL REKSABUMI
DI UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025

TIM PENGELOLA

Pengarah	:	Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.
Penanggung Jawab	:	Dr. Mery Noviyanti, S.Si., M.Pd.

TIM PENYUNTING

Chief Editor	:	Mirza Permana, S.T., M.Si (Universitas Terbuka)
Managing Editor	:	Ulul Hidayah, S.T., M.Si (Universitas Terbuka)
Editorial Board	:	1. Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T. (Universitas Diponegoro) 2. Vita Elysia, S.T., M.Sc., Ph.D (Universitas Terbuka) 3. Dr.Ars. Ely Nurhidayati, S.T., M.T. (Universitas Tanjungpura) 4. Dr. Suprajaka, MT (Badan Informasi Geospasial) 5. Dr. Muhammad Hafeez Bin Abdul Nasir (Universiti Sains Malaysia) 6. Wisely Yahya, S.T., M.PWK (Universitas Trisakti) 7. Farisa Maulinam Amo, S.T., M.T (Universitas Terbuka) 8. Guntur Bagus Pamungkas, S.T., M.PWK (Universitas Terbuka) 9. Erika Pradana Putri, S.T., M.Sc (Universitas Terbuka) 10. Shinta Permana Putri, S.T., M.P.W.K. (Universitas Terbuka) 11. Lintang Rahmayana, S.T., M.P.W.K. (Universitas Terbuka) 12. Khoirina Fajriani, S.T., M.P.W.K. (Universitas Terbuka)
Technical Suport	:	Safira Alisha Aqista, S.Kom (Universitas Terbuka)

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.

TIM PENELAAH

Reviewer :

1. Prof. Dr. Lina Warlina, M.Ed
   (Universitas Terbuka)
2. Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani
   (Universitas Diponegoro)
3. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D
   (Universitas Gadjah Mada)
4. Prof. Dr. Ars. Eko Nursanty, S.T., M.T
   (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)
5. Prof. Dr. Hermawan, S.T., M.T., M.M
   (Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo)
6. Adipandang Yudono, S.Si., MURP., Ph.D
   (Universitas Brawijaya)
7. Alyas Abibawa Widita, ST, MS, Ph.D
   (Monash University)
8. Dr. Ir. Edi Rusdiyanto, M.Si.
   (Universitas Terbuka)
9. Dr. Sukanto, S.E., M.Si
   (Universitas Sriwijaya)
10. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.
    (IPB University)
11. Dr. Setyardi Pratika Mulya, SP, M.Si
    (Institut Pertanian Bogor)
12. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M. Sc.
    (Universitas Diponegoro)
13. Dr. Agus Susanto, M.Si
    (Universitas Terbuka)
14. Dr. Sodikin, S.Pd, M.Si., M.P.W.K.
    (Universitas Terbuka)
15. Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, ST., MT., ATU.
    (Institut Teknologi Sumatera)
16. Dr. Datuk Ary Adriansyah Samsura
    (Radboud University)
17. Dr. Agustan, ST., M.Sc.
    (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
18. Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc.
    (Kementrian Kelautan dan Perikanan)
19. Dr. Erlis Saputra, M.Si.
    (Universitas Gadjah Mada)
20. Dr. Isnu Putra Pratama, S.T., M.P.W.K
    (Institut Teknologi Bandung)
21. Dr. A. Hadian Pratama Hamzah.,S.IP.,M.IL
    (Universitas Terbuka)
22. Dr. Hasrianti, S.Si., M.Si.
    (Universitas Terbuka)
23. Thomas Oni Veriasa, S.E., M.Si.
    (IPB University)
24. Arwi Yudhi Koswara, S.T., M.T.
    (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 1243 tahun 2021. Informasi dokumen dapat dilihat dengan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya dengan aplikasi ProDSign UT.